



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT FKS FOOD SEJAHTERA Tbk.**

Direksi PT FKS Food Sejahtera Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**", bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Arch Duke Hall Lantai 17 Gedung Cyber 2  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan  
Kehadiran secara online : Menggunakan fasilitas sistem easy.KSEI

Dengan Mata Acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

**RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

**Penjelasan:**

*Dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"). Dalam mata acara ini, Perseroan juga akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*

2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam mata acara RUPST ini, Perseroan meminta agar para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan*

*audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar pada OJK, dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik tersebut.*

3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUP, dalam mata acara RUPST ini, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan penghasilan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2024 dan tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kinerja tahun buku 2023. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga akan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.*

**RUPSLB**

1. Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan, yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**Perubahan Kegiatan Usaha**”), dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan.

**Penjelasan:**

*Memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, Perseroan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha. Pada mata acara RUPSLB ini juga akan membahas studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha, yang telah disusun oleh penilai independen. Keterbukaan informasi mengenai rencana penambahan kegiatan usaha, termasuk laporan ringkas studi kelayakan, telah tersedia di situs web Perseroan (<https://fksfs.co.id/>).*

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
  - a. **Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**  
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan (“**BAE**”) yang berkedudukan di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, RT 1/RW 7, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.

- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:**  
Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 7 Mei 2024 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. a. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“**Surat Kuasa**”) serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.
- c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://fksfs.co.id/>).
- d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Perseroan melalui BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi **easy.KSEI** adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB.
5. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi **easy.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Proses Registrasi
- i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **easy.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **easy.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **easy.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - iv. Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **easy.KSEI** hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **easy.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **easy.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **easy.KSEI**.
  - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **easy.KSEI** merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **easy.KSEI**.
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **easy.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
    - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **easy.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis akan menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
    - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **easy.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **easy.KSEI**.
  - d. Tayangan Rapat
    - i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **easy.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **easy.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
    - ii. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **easy.KSEI**.
    - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **easy.KSEI**, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
    - iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan Rapat** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan Rapat** merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **easy.KSEI**.
6. Pemegang Saham dapat mewakili suaranya kepada BAE sebagai Representatif Independen Perseroan, dengan menggunakan aplikasi **easy.KSEI** (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI ([https://www.ksei.co.id/Download/Panduan Penggunaan Aplikasi eASY KSEI ver 2.01](https://www.ksei.co.id/Download/Panduan%20Penggunaan%20Aplikasi%20eASY%20KSEI%20ver%202.01)).

- [pdf](#)). Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu 7 Mei 2024, hingga batas waktu pada butir 4.
7. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat, termasuk formulir pernyataan Pemegang Saham Independen, dalam bentuk cetak, hal mana, Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk mata acara Rapat melalui situs Perseroan (<https://fksfs.co.id/>) dan/atau dalam situs resmi **easy.KSEI** sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.
  8. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 8 Mei 2024**  
**PT FKS Food Sejahtera Tbk.**  
**Direksi**